



# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

## PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor : 01/PS/BWSL.Sim.02.23/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalugun telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

### I. Identitas Para Pihak

Nama : H. Burhanuddin Sinaga  
No. KTP : 12720216066560006  
Tempat, Tanggal lahir : Jl. Madura Bawah No. 37  
Alamat/ Tempat tinggal : Kabanjahe, 16 Juni 1956  
Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di jalan John Horailam Saragih, Pamatang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon. pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 dan mediasi kedua di lakukan pada hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018.

### II. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Amanat Nasional, yang 3 (tiga) bakal calonnya yaitu Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin didaftarkan kepada



KPU Kabupaten Simalungun sebagai calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional;-----

3. Bahwa Partai Amanat Nasional yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 12.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun termasuk di dalamnya nama a.n Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin;-----
5. Bahwa Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin didaftarkan oleh Partai Amanat Nasional dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Simalungun meliputi:----
  - a. Formulir Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Amanat Nasional, Kabupaten Simalungun untuk mengusung Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Simalungun;---
  - b. Formulir yang ditandatangani oleh Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin;---
  - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kab. Simalungun;---
  - d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, Kab. Simalungun;---
  - e. Surat Keterangan catatan Kepolisian;---
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);---
  - g. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;---
  - h. Pas Photo 4X6, berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, dan foto bakal calon dalam satu kesatuan;--
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Simalungun a.n Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin, diserahkan kepada KPU Kab. Simalungun Pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 20.15 waktu setempat. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan;-----
7. Bahwa KPU Kab. Simalungun menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Simalungun a.n Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
8. Bahwa KPU Kab. Simalungun berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Simalungun -----
9. Bahwa Pada Tanggal 12 Agustus 2018, KPU Kab. Simalungun menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Simalungun;-----
10. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab.Simalungun tidak terdapat nama Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin dari Partai Amanat Nasional ;-----
11. Bahwa Pada Tanggal 12 Agustus 2018, KPU Simalungun mengeluarkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab Simalungun;-----



12. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab Simalungun sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab Simalungun;-----
13. Bahwa Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kab.Simalungun karena menurut KPU Kab. Simalungun bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Simalungun karena ijazah tidak dilegalisir dan Surat Kesehatan yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif -----
14. Bahwa pada saat mendaftarkan calon Anggota DPRD Kab Simalungun Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin melalui Partai Amanat Nasional sudah melampirkan ijazah SMA dan Surat Kesehatan ;-----
15. Bahwa KPU Kab Simalungun telah melampaui kewenangannya terhadap penilaian asli dan tidak asli ijazah dari Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin;-----
16. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin dalam daftar calon Sementara oleh KPU Kab Simalungun maka pemohon telah mengalami kerugian karena Ketiga bakal calon yang disusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Partai Amanat Nasional;-----

Dengan tidak ditetapkannya nama Ranggita Dewi, Posma Saragih, Samirin dalam daftar calon Sementara Anggota DPRD Kab Simalungun, maka KPU Kab Simalungun telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kab Simalungun harus dibatalkan;-----



### III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Partai PAN terlambat menyerahkan berkas diakibatkan padamnya aliran listrik di KPU Simalungun pada tanggal 31 Juli 2018.

### IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Termohon mengabulkan Permohonan Termohon yaitu mencabut / membatalkan Surat Keputusan Nomor : 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 dan menerbitkan SK baru dengan memasukkan nama Ranggita Dewi, Saudara Posman Saragih dan Samirin Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Partai PAN.
2. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Termohon Sebagaimana yang di maksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan cara yang di atur dalam Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 94 ayat (3) huruf c joe. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Poses Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor : 01/PS.REG/Bawaslu.Sim/02.23/VIII/2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun :

**Memutuskan:**

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Simalungun masing masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh : 1) Mhd. Choir Nazlan Nasution, M.Pd 2) Bobbi Dewantara Purba, ST 3) M.Adil Saragih, SP 4) Michael Richard Siahaan, SH 5) Alfi Mukhair Nst. Masing masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten simalungun.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
KETUA,  
ttd**

**(Muhammad Choir Nazlan Nasution, M.Pd)**

**Anggota,  
ttd**

**(Bobbi Dewantara Purba, ST)**

**Anggota,  
ttd**

**(Michael Richard Siahaan, SH)**

**Anggota,  
ttd**

**(Mulai Adil Saragih, SP)**

**Anggota,  
ttd**

**(Alfi Mukhair Nasution, SE)**

**Sekretaris Mediasi  
ttd**

**(Ricardo Marulitua T, SE)**

*Tembusan :*

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Provinsi Sumatera Utara
4. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
5. Arsip

